



PUTUSAN

Nomor: 217/ Pid.B/ 2015/ PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FADIL MUHAMMAD**;
Tempat lahir : Balamoa;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun/ 12 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balamoa, Kecamatan Dolo Barat,
Kabupaten Sigi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, Penangkapan tanggal 14 September 2015, Penahanan sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 13 November 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2015 s/d tanggal 23 November 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 11 November 2015 Nomor: B-1211/R.2.14/Ep.1/11/2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 November 2015 Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 November 2015 Nomor: 47/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FADIL MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-63/DGL/Epp.1/11/2015, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **FADIL MUHAMMAD**, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **melakukan penganiayaan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa melihat saksi korban SUBHAN dan temannya sedang duduk di deker dekat lapangan bola

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menghampiri mereka setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban SUBHAN “ **tidak perlu ugal-ugalan dan laju-laju karena banyak anak-anak dan jalan rusak** ” lalu saksi korban SUBHAN mengatakan kepada terdakwa “ **kau tidak tau tau saya, saya ini orang rampadende** ” lalu terdakwa menjawab “ **saya tau kau orang rampadende karena saya orang balamoa, makanya saya kasi tau kau** ” lalu saksi korban SUBHAN mengatakan “ **saya ini orang rampadende, banyak senjatanya kita orang** ” mendengar bahasa tersebut terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa secara tertutup dan mengarahkan ke pipi sebelah kanan saksi korban Subhan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban SUBHAN tetap mengatakan “ **saya ini orang rampadende, banyak senjatanya kita orang** ” lalu terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa secara terbuka dan mengarahkan ke pipi sebelah kanan saksi korban SUBHAN sebanyak 1 (kali) lagi sehingga pipi kanan saksi korban SUBHAN memar pada bagian pipi kanan dan korban merasa pusing dan sulit untuk menguyah makanan untuk beberapa hari.

----- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Lk.. Subhan dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima kali nol koma dua centimeter dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1004 / 21-23 / VER-PKM.BLS / XII / RSUD / VII / 2015 pada tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Banu Kadgada Kalingga Murda sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Baluase.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUBHAN Alias PAPA AKBAR;**

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 february tahun 2015 sekitar jam 17.00 wita di Desa baluase Kec Dolo Selatan Kab Sigi, tepatnya jalan menuju ke dusun Boyamilo telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya ketika itu saksi bersama Lk. MAS YONO dan pada saat Lk. FADIL melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada waktu itu Lk. FADIL bersama omnya yang bernama Lk. FAISAL akan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



tetapi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya Lk. FADIL sendiri, kemudian saksi menjelaskan bahwa Lk. FADIL melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kiri dengan cara Lk. FADIL memukul atau meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan saksi;

- Bahwa kronologis sehingga saksi berada di jalan dan akhirnya saksi dianiaya oleh FADIL yaitu pada hari rabu tanggal 18 Februari tahun 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi pulang dari jalan poros desa Baluase dengan menggunakan kendaraan sepeda motor akan tetapi didalam perjalanan saksi singgah buang air kecil akan tetapi Lk. FADIL mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi “kamu buang-buang gas” dan saksi menjawab “saya tidak buangkan gas kamu, ini motor bunyinya seperti ini” akan tetapi Lk. FADIL tidak menerimanya sehingga Lk. FADIL memukul pada bagian pelipis sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun pada waktu itu Lk. FAISAL meleraikan Lk. FADIL untuk tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi dan tidak lama kemudian kepala desa baluase datang dan menyuruh pulang saksi karena kepala desa akan mengatur atau mengamankan Lk. FADIL;
- Bahwa Lk. MAS YONO pada waktu saksi dianiaya berada di sebelah kanan saksi yang jaraknya hanya sekitar 2 (dua) meter dari saksi dan pada saat itu Lk. MAS YONO juga tidak melakukan apa-apa, kemudian posisi antara saksi dan Lk. FADIL saat dianiaya yaitu Lk. FADIL berada di depan saksi yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan sehingga saksi korban merasa pusing dan sulit untuk menguyah makanan untuk beberapa hari;

2. Saksi SUWARNO Alias NO:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Lk. SUBHAN dianiaya oleh orang yang saksi tidak ketahui pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wita di dusun boyamilo Desa baluase Kec Dolo Kab Sigi;
- Bahwa pada saat Lk. SUBHAN dianiaya saksi sedang duduk diatas sepeda motor karena pada waktu itu Lk. SUBHAN yang saksi bonceng singgah untuk buang air kecil di Dusun Boyamilo dan pada saat Lk. SUBHAN dianiaya posisi saksi berada di depan Lk. SUBHAN sehingga saksi tidak melihat peristiwa tersebut namun pada waktu itu saksi melihat ada orang lain yang berdiri di dekat Lk. SUBHAN tetapi saksi tidak kenal orang tersebut dan orang tersebut hanya berdiri berhadapan dengan Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN dan saksi hanya mendengar Lk. SUBHAN berkata “bapukul kau” kemudian saksi juga menjelaskan bahwa pada waktu itu saksi melihat ada 2 (dua) orang teman dari orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Lk. SUBHAN dan saksi juga tidak mengenal orang tersebut dan saksi juga tidak tau apakah mereka juga ikut melakukan penganiayaan atau tidak karena saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat mata sebelah kanan dari Lk. SUBHAN mengalami luka memar dan pembengkakan dan menurut saksi luka memar dan bengkak tersebut diakibatkan oleh penganiayaan atau bekas pukulan tangan kemudian saksi juga menjelaskan sehingga Lk. SUBHAN dianiaya karena LK. SUBHAN dituduh oleh warga boyamilo buang gas motor atau menggas-gas sepeda motornya saat melintas di Dusun Boyamilo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar, yang mana keterangan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa melakukan penganiayaan di Dusun Boyamilo Desa Baluase kec Dolo selatan, Kab Sigi, terhadap saksi SUBHAN Als SUBO warga Desa Rarampadende, Kec Dolo Barat kab Sigi, dengan cara menggunakan tangannya dengan cara melayangkan tangan kanan secara terbuka dan terdakwa arahkan pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa dari rumah mertua terdakwa hendak membeli rokok tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Vega ZR secara ugal-ugalan setelah itu terdakwa tetap pergi membeli rokok lalu pergi makan pisang goreng setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah mertua terdakwa bersama dengan Lk DANDI lalu datang lagi dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang saksi tidak ketahui mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan hampir menabrak terdakwa dan Lk DANDI sehingga terdakwa dan Lk DANDI meloncat kegot batas jalan dan pada saat itu juga orang-orang tua yang melihat berteriak namun terdakwa dan Lk DANDI tidak menghiraukan setelah itu sekitar jam 17.00 Wita terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memindahkan sapi milik mertua terdakwa lalu terdakwa melihat Lk SUBHAN Als SUBO dan temannya sedang duduk di deker dekat lapangan bola dusun boyamilo dan terdakwa menghampiri mereka setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi SUBHAN als SUBO "tidak perlu ugal-ugalan dan laju-laju karena banyak anak-anak dan jalan rusak" lalu saksi SUBHAN als SUBO mengatakan kepada terdakwa "kau tidak tau tau saya, saya ini orang rarampadende" lalu terdakwa menjawab "saya tau kau orang rarampadende karena saya orang balamoa ,amaknya saya kasi tau kau "lalu Lk SUBHAN Als SUBO mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak senjatanya kita orang" mendengar bahasa tersebut terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN als SUBO sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak senjatanya kitaorang" lalu saya langsung melayangkan tangan kana saya secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN Als SUBO sebanyak 1 (kali) lagi.tidak lama kemudian paman saya Lk FAISAL datang bersama dengan istrinya Pr NURZENI lalu datang juga kepala desa Ramba namun Lk SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan "kau tidak tau saya,saya ini orang rarampadende banyak senjatanya kitaorang" lalu Kades ramba menyuruh terdakwa pulang nanti kades ramba yang mengaturnya dan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN als SUBO saat itu saksi SUBHAN als SUBO tidak berbuat apa-apa atau tidak melawan dan terdakwa juga tidak mengetahui senjata apa yang dimaksud oleh Lk SUBHAN als SUBO dan benar ada yang menyaksikan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN yaitu teman saksi SUBHAN yang terdakwa tidak kenal dan paman terdakwa Lk FAISAL serta istrinya Pr NURZENI. kemudian terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi SUBHAN Als SUBO saat itu;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula Visum et Repertum: 1004 / 21-23 / VER-PKM.BLS / XII / RSUD / VII / 2015 pada tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Banu Kadgada Kalingga Murda sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Baluase dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima kali nol koma dua centimeter dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa melakukan penganiayaan di Dusun Boyamilo Desa Baluase kec Dolo selatan, Kab Sigi, terhadap saksi SUBHAN Als SUBO warga Desa Rarampadende, Kec Dolo Barat kab Sigi, dengan cara menggunakan tangannya dengan cara melayangkan tangan kanan secara terbuka dan terdakwa arahkan pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa dari rumah mertua terdakwa hendak membeli rokok tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Vega ZR secara ugal-ugalan setelah itu terdakwa tetap pergi membeli rokok lalu pergi makan pisang goreng setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah mertua terdakwa bersama dengan Lk DANDI lalu datang lagi dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang saksi tidak ketahui mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan hampir menabrak terdakwa dan Lk DANDI sehingga terdakwa dan Lk DANDI meloncat kegot batas jalan dan pada saat itu juga orang-orang tua yang melihat berteriak namun terdakwa dan Lk DANDI tidak menghiraukan setelah itu sekitar jam 17.00 Wita terdakwa hendak memindahkan sapi milik mertua terdakwa lalu terdakwa melihat Lk SUBHAN Als SUBO dan temannya sedang duduk di deker dekat lapangan bola dusun boyamilo dan terdakwa menghampiri mereka setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi SUBHAN als SUBO "tidak perlu ugal-ugalan dan laju-laju karena banyak anak-anak dan jalan rusak" lalu saksi SUBHAN als SUBO mengatakan kepada terdakwa "kau tidak tau tau saya, saya ini orang rarampadende" lalu terdakwa menjawab "saya tau kau orang rarampadende karena saya orang balamoa ,amaknya saya kasi tau kau "lalu Lk SUBHAN Als SUBO mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak senjatanya kita orang"mendengar bahasa tersebut terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN als SUBO sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



senjatanya kitaorang” lalu saya langsung melayangkan tangan kana saya secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN Als SUBO sebanyak 1 (kali) lagi. tidak lama kemudian paman saya Lk FAISAL datang bersama dengan istrinya Pr NURZENI lalu datang juga kepala desa Ramba namun Lk SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan “kau tidak tau saya, saya ini orang rampang banyak senjatanya kitaorang” lalu Kades ramba menyuruh terdakwa pulang nanti kades ramba yang mengaturnya dan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN als SUBO saat itu saksi SUBHAN als SUBO tidak berbuat apa-apa atau tidak melawan dan terdakwa juga tidak mengetahui senjata apa yang dimaksud oleh Lk SUBHAN als SUBO dan benar ada yang menyaksikan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN yaitu teman saksi SUBHAN yang terdakwa tidak kenal dan paman terdakwa Lk FAISAL serta istrinya Pr NURZENI. kemudian terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi SUBHAN Als SUBO saat itu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum: 1004 / 21-23 / VER-PKM.BLS / XII / RSUD / VII / 2015 pada tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Banu Kadgada Kalingga Murda sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Baluase dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima kali nol koma dua centimeter dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa
- Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa FADIL MUHAMMAD yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FADIL MUHAMMAD dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi “penganiayaan” mengisyaratkan bahwa apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” tersebut undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan/dakwaan;

Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan Hoge Raad 21 Oktober 1935, 1936 No.125 maka dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga sudah merupakan pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI melalui putusnya tgl. 31-8-1957 No. 163 K/Kr/1963 telah menyatakan bahwa Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa melakukan penganiayaan di Dusun Boyamilo Desa Baluase kec Dolo selatan, Kab Sigi, terhadap saksi SUBHAN Als SUBO warga Desa Rarampadende, Kec Dolo Barat kab Sigi, dengan cara menggunakan tangannya dengan cara melayangkan tangan kanan secara terbuka dan terdakwa arahkan pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa dari rumah mertua terdakwa hendak membeli rokok tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya mengendarai sepeda motor Vega ZR secara ugal-ugalan setelah itu terdakwa tetap pergi membeli rokok lalu pergi makan pisang goreng setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah mertua terdakwa bersama dengan Lk DANDI lalu datang lagi dari arah belakang terdakwa saksi SUBHAN als SUBO berboncengan dengan temannya yang saksi tidak ketahui mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan hampir menabrak terdakwa dan Lk DANDI sehingga terdakwa dan Lk DANDI meloncat kegot batas jalan dan pada saat itu juga orang-orang tua yang melihat berteriak namun terdakwa dan Lk DANDI tidak menghiraukan setelah itu sekitar jam 17.00 Wita terdakwa hendak memindahkan sapi milik mertua terdakwa lalu terdakwa melihat Lk SUBHAN Als SUBO dan temannya sedang duduk di deker dekat lapangan bola dusun boyamilo dan terdakwa menghampiri mereka setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi SUBHAN als SUBO "tidak perlu ugal-ugalan dan laju-laju karena banyak anak-anak dan jalan rusak" lalu saksi SUBHAN als SUBO mengatakan kepada terdakwa "kau tidak tau tau saya, saya ini orang rarampadende" lalu terdakwa menjawab "saya tau kau orang rarampadende karena saya orang balamoa ,amaknya saya kasi tau kau "lalu Lk SUBHAN Als SUBO mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak senjatanya kita orang" mendengar bahasa tersebut terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN als SUBO sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan "saya ini orang rarampadende,banyak senjatanya kitaorang" lalu saya langsung melayangkan tangan kana saya secara terbuka dan mengarahkan kepipi sebelah kiri saksi SUBHAN Als SUBO sebanyak 1 (kali) lagi.tidak lama kemudian paman saya Lk FAISAL datang bersama dengan istrinya Pr NURZENI lalu datang juga kepala desa Ramba namun Lk SUBHAN Als SUBO tetap mengatakan "kau tidak tau saya,saya ini orang rarampadende banyak senjatanya kitaorang" lalu Kades ramba menyuruh terdakwa pulang nanti kades ramba yang mengaturnya dan terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN als SUBO saat itu saksi SUBHAN als SUBO tidak berbuat apa-apa atau tidak melawan dan terdakwa juga tidak mengetahui senjata apa yang dimaksud oleh Lk SUBHAN als SUBO dan benar ada yang menyaksikan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBHAN yaitu teman saksi SUBHAN yang terdakwa tidak kenal dan paman terdakwa Lk FAISAL serta istrinya Pr NURZENI. kemudian terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi SUBHAN Als SUBO saat itu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum: 1004 / 21-23 / VER-PKM.BLS / XII / RSUD / VII / 2015 pada tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Banu Kadgada Kalingga Murda sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Baluase dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima kali nol koma dua centimeter dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.2. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Terdakwa tetap perlu berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban terluka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FADIL MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh kami, **WIYONO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **FITRIANA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO M. PASOLANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

WIYONO, S.H

FITRIANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MARYANTO M. PASOLANG, SH